



P E N E T A P A N
No. 47/Pdt.P/2012/PN.GS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, atas permohonan dari :

SAGIMIN, S.Pd, tanggal lahir 06-04-1961, pekerjaan PNS, alamat di Sendang Agung Kec. Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah ;

Selanjutnya disebut : Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Telah membaca dan mempelajari dengan seksama surat permohonan ybs ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon di persidangan ;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 02 Mei 2012 dibawah Register No. 47/Pdt.P/2012/PN.GS., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama Diah Restu Pertiwi lahir di Sendang Agung Kab. Lampung Tengah pada tanggal 14 April 1990 anak sah dari suami SAGIMIN, S.Pd dan istri MISIYEM, S.Pd ;
2. Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut baru terdaftar di bidan dan oleh karena kesibukan dan ketidaktahuan pemohon, maka anak pemohon tersebut belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah ;



3. Bahwa untuk kepentingan dan pendidikan anak pemohon dikemudian hari dimana pemohon sangat membutuhkan akta kelahiran anak pemohon tersebut, maka pemohon bermaksud membuat akta kelahiran anak pemohon tersebut ;
4. Bahwa akan tetapi dikarenakan sudah terlambat dalam mendaftarkannya, maka diperlukannya adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih .

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Sendang Agung Kab. Lampung Tengah pada tanggal 14 April 1990 telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama Diah Restu Pertiwi anak sah dari suami SAGIMIN, S.Pd dan istri MISIYEM, S.Pd ;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, untuk mencatat kelahiran tersebut kedalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon .

Atau Pengadilan Negeri Gunung Sugih memberikan penetapan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibaca, atas pertanyaan Hakim maka Pemohon menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan permohonannya sebagaimana disebutkan dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tertanggal 19-09-2007 atas nama pemohon dan foto copy Kartu Tanda Penduduk tertanggal 25-01-2012 atas nama Wit Ambari, selanjutnya disebut bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 05-04-2012 No. 1802062501120013 atas nama pemohon, selanjutnya disebut bukti P-2 ;
3. foto copy Kutipan Akta Nikah, selanjutnya disebut bukti P-3 .

Bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama :

1. Sumardi

- Bahwa pemohon menikah pada tahun 2000 dengan Misiyem ;
- Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dengan Misiyem telah lahir anak perempuan yang bernama Diah Restu Pertiwi ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena anaknya yang bernama Diah Restu Pertiwi belum mempunyai akta kelahiran .

Atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan .

2. Wiyadi

- Bahwa pemohon menikah pada tahun 2000 dengan Misiyem ;
- Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dengan Misiyem telah lahir anak perempuan yang bernama Diah Restu Pertiwi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena anaknya yang bernama Diah Restu Pertiwi belum mempunyai akta kelahiran .

Atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan .

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Sumardi dan Wiyadi dapat disimpulkan bahwa pemohon dalam perkawinannya dengan Wit Ambari telah dilahirkan seorang orang anak yang bernama Guruh Yoga Pratama pada tanggal 25 Maret 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Sumardi dan Wiyadi dapat disimpulkan bahwa anak laki-laki pemohon yang bernama Diah Restu Pertiwi sampai sekarang belum mempunyai akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa akta kelahiran sangat diperlukan untuk kepentingan anak dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut beralasan hukum, sehingga dapat diterima dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan segala biaya permohonan ini ;

Mengingat, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan ;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Sendang Agung pada tanggal 14 April telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama Diah Restu Pertiwi anak sah dari suami Sagimin, S.Pd. dan istri Misiyem, S.Pd ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih mengirim salinan resmi penetapan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah agar pegawai pencatat mendaftarkan akta kelahiran ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan di Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012, oleh kami : GUNTUR P. WIJAYA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Gunung Sugih, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : JAMILLAH T, S.H., M.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

JAMILLAH T, S.H. M.H

GUNTUR P. WIJAYA,

S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara :

PNBP	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 100.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Leges	: <u>Rp. 3.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.194.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)